



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : SAMPANG;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 03 Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sampang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 27 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/173/XI/RES.1.24/2023/Satreskrim;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Anak dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg tanggal 13 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Walinya;

Anak didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan;

Anak didampingi Petugas Pekerja Sosial Kabupaten Sampang;



Anak didampingi Petugas Dinas Sosial Kabupaten Sampang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Anak Berhadapan Hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Anak Berhadapan Hukum* dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar *Anak Berhadapan Hukum* tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC.Dikembalikan kepada saksi 4
 - HP merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam.
 - Dikembalikan kepada terdakwa
 - Celana dalam warna merah maron & Kaos terusan warna coklat motif liris hitam



Dikembalikan kepada saksi Korban

4. Menetapkan agar *Anak Berhadapan Hukum*, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*), akan tetapi Anak dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak telah mengaku bersalah, Anak menyesali perbuatannya, dan karena usia Anak masih muda, ia ingin memperbaiki prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan SAKSI 4 (berkas tersendiri) pada hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023sekitar pukul12.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Sampang atau atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang,melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anakmelakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban sedang ada dirumah, kemudian SAKSI 4 (berkas tersendiri) menelepon saksi korban menanyakan ada dimana, dan saksi korban menjawab ada dirumah , selanjutnya beberapa menit kemudian SAKSI 4 (berkas tersendiri) datang bersama dengan temannya yaitu Anak Berhadapan Hukum dan saksi korban menyuruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian saksi korban hendak mengambil HP di kamarnya yang terletak di lantai 2, tiba-tiba SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum mengikuti saksi korban dari belakang kamar juga dan saksi korban kaget keduanya juga masuk kedalam kamar,



saksi korban menyuruh keluar namun keduanya tidak mau dan SAKSI 4 (berkas tersendiri) bilang kepada saksi korban “ sudah nurut aja kamu” “ saya mau mencuri HP nya Anak Berhadapan Hukum, jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak Berhadapan Hukum, agar Anak Berhadapan Hukum lengah dan HPnya bisa saya curi”, namun saksi korban tidak mau, namun tiba-tiba SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum membuka celana dalam saksi korban secara paksa dan saksi korban mau berontak namun dipaksa, sehingga saksi korban di rebahkan oleh SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum langsung naik ke atas tubuh saksi korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi korban dan di naik turunkan di dalam vagina saksi korban, sedangkan SAKSI 4 (berkas tersendiri) berada diatas kepala saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan keadaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 menit namun tiba-tiba SAKSI 4 (berkas tersendiri) melihat Bapak saksi korban datang dari jendela kamar dan selanjutnya SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak saksi korban namun SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut saksi korban mengalami selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor :91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban ANAK SAKSI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan :

- Alat Kelamin : Ditemukan :

Robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul dua, pukul lima dan pukul sebelas

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak



Atau

Kedua

Bahwa Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan SAKSI 4 (berkas tersendiri) pada hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Sampang atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dilarang melakukan kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban sedang ada dirumah, kemudian SAKSI 4 (berkas tersendiri) menelepon saksi korban menanyakan ada dimana, dan saksi korban menjawab ada dirumah , selanjutnya beberapa menit kemudian SAKSI 4 (berkas tersendiri) datang bersama dengan temannya yaitu Anak Berhadapan Hukum dan saksi korban menyuruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian saksi korban hendak mengambil HP di kamarnya yang terletak di lantai 2, tiba-tiba SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum mengikuti saksi korban dari belakang ke kamar juga dan saksi korban kaget keduanya juga masuk kedalam kamar, saksi korban menyuruh keluar namun keduanya tidak mau dan SAKSI 4 (berkas tersendiri) bilang kepada saksi korban “ sudah nurut aja kamu” “ saya mau mencuri HP nya Anak Berhadapan Hukum, jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak Berhadapan Hukum, agar Anak Berhadapan Hukum lengah dan HPnya bisa saya curi”, namun saksi korban tidak mau, namun tiba-tiba SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum membuka celana dalam saksi korban secara paksa dan saksi korban mau berontak namun dipaksa, sehingga saksi korban di rebahkan oleh SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum langsung naik ke atas tubuh saksi korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi korban dan di naik turunkan di dalam vagina saksi korban, sedangkan SAKSI 4 (berkas tersendiri) berada diatas kepala saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan keadaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 menit namun tiba-tiba SAKSI 4 (berkas tersendiri) melihat Bapak saksi korban datang dari jendela kamar dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



selanjutnya SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak saksi korban namun SAKSI 4 (berkas tersendiri) dan Anak Berhadapan Hukum langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut saksi korban mengalami selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor :91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban ANAK SAKSI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan :

- Alat Kelamin : Ditemukan :

Robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul dua, pukul lima dan pukul sebelas

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Saksi Korban, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Saksi telah disetubuhi serta dicabuli oleh Saksi 4 dan Anak Berhadapan Hukum;
- Bahwa saksi kenal terhdap Saksi 4 yang merupakan tunangan saksi dan Anak Berhadapan Hukum saksi tidak kenal, hanya tahu nama, ia adalah teman dari Saksi 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami peristiwa persetubuhan tersebut dengan Saksi 4 sebanyak 1 kali, dan saksi di setubuhi dan dicabuli oleh Anak Berhadapan Hukum;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya terjadi pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi di Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat saksi sedang ada dirumah, kemudian Saksi 4 menelepon saksi menanyakan saksi ada dimana, dan saksi jawab ada dirumah, selanjutnya beberapa menit kemudian, Saksi 4 datang bersama dengan temannya yang bernama Anak Berhadapan Hukum, saksi suruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian saksi hendak mengambil HP di kamar saksi di lantai 2, tiba-tiba Saksi 4 dan Anak Berhadapan Hukum mengikuti saksi ke kamar, dan saksi kaget keduanya juga masuk kedalam kamar, saksi suruh keluar namun keduanya tidak mau, dan Saksi 4 bilang kepada saksi " sudah nurut aja kamu" " saksi mau mencuri HP nya Anak Berhadapan Hukum, jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak Berhadapan Hukum, agar lengah dan HPnya bisa saksi curi", saksi tidak mau, namun tiba-tiba Saksi 4 dan Anak Berhadapan Hukum membuka celana dalam saksi, saksi mau berontak namun dipaksa, sehingga saksi di rebahkan oleh Saksi 4, dan Anak Berhadapan Hukum langsung naik ke atas tubuh saksi, dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi, dan di naik turunkan di dalam vagina saksi, sedangkan Saksi 4 berada ditas kepala saksi, sambil mencium bibir saksi, keadaan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit, tiba-tiba Saksi 4 melihat Bapak saksi datang dari jendela kamar, dan keduanya turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak saksi, namun mereka lari;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi bapak saksi datang kerumah, kemudian Saksi 4 dan Anak Berhadapan Hukum kepergok keluar dari rumah.

Atas keterangan Saksi Korban tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah saudara Saksi 4 dan Anak;
- Bahwa Terhadap Saksi 4 saksi kenal karena merupakan tunangan dari anak saksi, sedangkan terhadap Anak saksi tidak kenal, namun ia adalah teman dari Saksi 4;
- Bahwa yang pertama kali menurut pengakuan Saksi Korban, di setubuhi , oleh Saksi 4 adalah pada hari Sabtu tanggal , bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diluar rumah , dan saksi pulang kerumah,sesampai dirumah saksi curiga , karena ada dua pasang sepatu di teras rumah saksi, saksi piker itu adalah teman Saksi Korban, namun diruang tamu tidak ada, dan pada saat saksi mau cek di kamar Saksi Korban di lantai 2, tiba-tiba ada laki-laki yang lari turun dari tangga, menabrak saksi seperti terburu-buru (dan dia selanjutnya diketahui bernama Anak), karena khawatir keselamatan anak saksi, selanjutnya saksi bergegas ke kamar Saksi Korban, dan pada saat saksi buka pintu kamar Saksi Korban, disana diketahui ada Saksi Korban dan Saksi 4, dan saksi tanyakan kenapa kok ada didalam kamar berdua, dan ada laki-laki yang turun dari tangga, dan Saksi Korban langsung menangis sedangkan Saksi 4 mintaa maaf, yang kemudian saksi langsung Saksi 4 suruh pulang;
- Bahwa setelah keadaan tenang , kemudian saksi Tanya kepada Saksi Korban, apa yang sedang terjadi, dan Saksi Korban bercerita kepada saksi, bahwa pada saat anak saksi sedang ada dirumah, kemudian Saksi 4 menelepon anak saksi menanyakan saksi ada dimana, dan anak saksi jawab ada dirumah,selanjutnya beberapa menit kemudian, Saksi 4 datang bersama dengan temannya yang bernama Anak, anak saksi suruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian anak saksi hendak mengambil HP di kamar nya di lantai 2, tiba-tiba Saksi 4 dan Anak mengikuti anak saksi kekamar, dan anak saksi kaget keduanya juga masuk kedalam kamar, anak saksi suruh keluar namun keduanya tidak mau, dan Saksi 4 bilang kepada anak saksi “ sudah nurut aja kamu” saksi mau mencuri HP nya Anak , jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak, agar lengah dan HPnya bisa saksi curi”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi tidak mau, namun tiba-tiba Saksi 4 dan Anak membuka celana dalam anak saksi, anak saksi mau berontak namun dipaksa, sehingga anak saksi di rebahkan oleh Saksi 4, dan Anak langsung naik ke atas tubuh anak saksi, dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak saksi, dan di naik turunkan di dalam vagina anak saksi, sedangkan Saksi 4 berada diatas kepala anak saksi, sambil mencium bibir anak saksi dan meremas payudaranya;

- Bahwa ada barang yang tertinggal yaitu sebuah celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC warna Biru yang merupakan milik Saksi 4 dan HP Anak.

Atas keterangan Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya;
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi adalah saudara Saksi 4 dan Anak;
- Bahwa Terhadap Saksi 4 saksi kenal karena merupakan tunangan dari anak saksi, sedangkan terhadap Anak saksi tidak kenal, namun ia adalah teman dari Saksi 4;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya terjadi pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi di Kabupaten Sampang anak saksi di setubuhi dan dicabuli oleh Saksi 4 dan Anak;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diluar rumah, dan saksi pulang kerumah, sesampai dirumah saksi curiga, karena ada dua pasang sepatu di teras rumah saksi, saksi piker itu adalah teman Anak Korban, namun diruang tamu tidak ada, dan pada saat saksi mau cek di kamar Anak Saksi di lantai 2, tiba-tiba ada laki-laki yang lari turun dari tangga, menabrak saksi seperti terburu-buru (dan dia selanjutnya diketahui bernama Anak), karena khawatir keselamatan anak saksi, selanjutnya saksi bergegas ke kamar Saksi, dan pada saat saksi buka pintu kamar Anak Saksi, disana diketahui ada Anak Saksi dan Saksi 4, dan saksi tanyakan kenapa kok ada didalam kamar berdua, dan ada laki-laki yang turun dari tangga, dan Anak Saksi langsung menangis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi 4 minta maaf, yang kemudian saksi langsung menyuruh Saksi 4 pulang;

- Bahwa setelah keadaan tenang, kemudian saksi Tanya kepada Anak Saksi, apa yang sedang terjadi, dan Anak Saksi bercerita kepada saksi, bahwa pada saat anak saksi sedang ada di rumah, kemudian Saksi 4 menelepon anak saksi menanyakan saksi ada dimana, dan anak saksi jawab ada di rumah, selanjutnya beberapa menit kemudian, Saksi 4 datang bersama dengan temannya yang bernama Anak saksi suruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian anak saksi hendak mengambil HP di kamar nya di lantai 2, tiba-tiba Saksi 4 dan Anak mengikuti anak saksi ke kamar, dan anak saksi kaget keduanya juga masuk kedalam kamar, anak saksi suruh keluar namun keduanya tidak mau, dan Saksi 4 bilang kepada anak saksi " sudah nurut aja kamu" " saksi mau mencuri HP nya Anak, jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak, agar lengah dan HPnya bisa saksi curi", anak saksi tidak mau, namun tiba-tiba Saksi 4 dan Anak membuka celana dalam anak saksi, anak saksi mau berontak namun dipaksa, sehingga anak saksi di rebahkan oleh Saksi 4, dan Anak langsung naik ke atas tubuh anak saksi, dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak saksi, dan di naik turunkan di dalam vagina anak saksi, sedangkan Saksi 4 berada diatas kepala anak saksi, sambil mencium bibir anak saksi dan meremas payudaranya;
- Bahwa ada barang yang tertinggal yaitu sebuah celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC warna Biru yang merupakan milik Saksi 4 dan HP Anak;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Saksi 4 dan Saksi 4 mengatakan kalau dengan Anak Saksi hanya untuk permainan aja.

Atas keterangan Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini di Polres Sampang, sehubungan dengan saksi telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa terhadap Anak saksi kenal karena merupakan tunangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Anak Saksi sekarang masih duduk di bangku SMA kelas XI dan berumur 17 Tahun Saksi menjelaskan Pertama kali saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi adalah pada hari Sabtu tanggal Lupa , bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Kabupaten Sampang dirumah saksi sendiri . Kejadian itu sebelum saksi tunangan dengan Anak Saksi;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi hanya sekali saja yaitu pada hari Sabtu tanggal Lupa , bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Kabupaten Sampang dirumah saksi sendiri, untuk yang kedua kalinya yaitu pada pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Anak Saksi di Jalan Kabupaten Sampang saksi hanya mencabuli Anak Saksi, sedangkan yang menyetubuhi adalah saudara Anak atau yang dipanggil Anak;
- Bahwa terhadap Anak saksi kenal, karena merupakan teman saksi sendiri, dan terhadapnya saksi tidak ada hubungan family;
- Bahwa awalnya saksi dengan Anak berada di sekolah , yang kemudian saksi bercerita kepada Anak, kalau saksi dengan Anak Saksi sering berciuman dan bernesraan , sehingga Anak bilang kepada saksi bahwa ia juga ingin mencumbu Anak Saksi, karena Anak memaksa, sehingga saksi mengiyakan , dan kemudian saksi menelepon Anak Saksi berada dimana, dan dijawab bahwa ia ada dirumahnya, segera saksi dengan Anak pergi kerumah Anak Saksi , sesampai di rumah Anak Saksi, kemudian kami disuruh masuk, pada saat itu saksi dengan Anak duduk di ruang tamu, dan kemudian , Anak Saksi mau masuk kedalam kamarnya, dan saksi dengan Anak mengikuti kedalam kamarnya, sesampai di dalam kamarnya, saksi langsung saksi langsung tidurkan di kasurnya, dan pada saat itu saksi langsung menyingkap baju Anak Saksi, dan saksi yang membuka celana dalam Anak Saksi, seetelah itu saksi membuka celana saksi sehingga telanjang bawah, Anak juga membuka celana dalamnya , dan saksi lihat pada saat itu kemaluan Anak sudah menegang, sehinga tanpa basa – basi langsung Anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Saksi, sedangkan saksi berada di kepala Anak Saksi sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi, kurang lebih berjalan kurang lebih 5 menit, kemudian dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela kamar, terlihat Bapak dari Anak Saksi datang , dan Anak langsung pergi keluar kamar, sedangkan saksi masih berada di dalam kamar Anak Saksi, hingga kami ditemukan berdua oleh Bapaknya Anak Saksi;

- Bahwa ada barang yang tertinggal yaitu sebuah celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC warna Biru yang merupakan milik Saksi 4 dan HP Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Pelaku dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Anak Pelaku atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak terhadap Anak Saksi kenal karena merupakan tunangan Saksi 4 dan terhadapnya Anak tidak ada hubungan family;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut pada pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Anak Saksi di Kabupaten Sampang;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi hanya sekali saja yaitu pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Anak Saksi di Kabupaten Sampang;
- Bahwa sebelum kejadian Anak dengan Saksi 4 berada di sekolah, yang kemudian Saksi 4 bercerita kepada Anak kalau Saksi 4 dengan Anak Saksi sering berciuman dan bermesraan , mendengar cerita Saksi 4 tersebut Anak bilang kepadanya bahwa Anak juga ingin mencumbu Anak Saksi, yang kemudian Saksi 4 mengiyakan , pada saat itu kemudian Saksi 4 menelepon Anak Saksi berada dimana, dan dijawab bahwa ia ada dirumahnya, segera Anak dengan Saksi 4 pergi kerumah Anak Saksi , sesampai di rumah Anak Saksi, kemudian kami disuruh masuk, pada saat itu Anak dengan Saksi 4 duduk di ruang tamu, dan kemudian,Anak Saksi mau masuk kedalam kamarnya, dan Anak dengan Saksi 4 mengikuti kedalam kamarnya, sesampai di dalam



kamarnya, Saksi 4 langsung tidurkan Anak Saksi di kasurnya, dan pada saat itu Saksi 4 langsung menyingkap baju Anak Saksi, dan juga membuka celana dalam Anak Saksi, setelah itu Saksi 4 membuka celana nya sehingga telanjang bawah, langsung juga membuka celana dalam Anak sehingga juga telanjang bawah saja juga, dan karena Anak melihat Anak Saksi sudah telanjang pada bagian bawah, kemaluan Anak menjadi tegang, dan tanpa basa – basi Anak langsung memasukkan kemaluan yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Saksi, sedangkan Saksi 4 berada di kepala Anak Saksi sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi, kurang lebih berjalan 5 menit, kemudian dari jendela kamar, terlihat Bapak dari Anak Saksi datang, dan Anak pun langsung pergi keluar kamar, sedangkan Saksi 4 masih berada di dalam kamar Anak Saksi;

- Bahwa yang mengetahui kejadian saat itu Bapak dari Anak Saksi datang, kemudian Anak langsung turun atau keluar dari kamar Anak Saksi, dan Anak kepergok oleh Bapaknya Anak Saksi, pada saat di tangga menuju lantai 2;

- Bahwa Anak mengakui benar, Terhadap Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC adalah milik Saksi 4 yang tertinggal di kamar Anak Saksi, sedangkan Celana dalam warna merah maron, Kaos terusan warna coklat motif liris hitam adalah milik Anak Saksi, untuk HP merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam adalah milik Anak yang tertinggal.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sebelum Hakim menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada intinya:

- Bahwa Wali Anak masih mampu membimbing dan membina Anak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Wali Anak menginginkan Anak diberikan hukuman seringannya karena Orang tua Anak percaya Anak bisa menjadi Anak yang lebih baik lagi;



Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor : 91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban ANAK SAKSI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang.

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

- Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC.
- HP merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam.
- Celana dalam warna merah maron & Kaos terusan warna coklat motif liris hitam.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi di Kabupaten Sampang, pada saat saksi sedang ada dirumah, kemudian Saksi 4 menelepon Anak saksi korban menanyakan Anak saksi korban ada dimana, dan Anak saksi korban jawab ada dirumah, selanjutnya beberapa menit kemudian, Saksi 4 datang bersama dengan temannya yang bernama Anak, saksi suruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian Anak saksi korban hendak mengambil HP di kamar Anak saksi korban di lantai 2, tiba-tiba Saksi 4



dan Anak mengikuti Anak saksi korban ke kamar, dan Anak saksi korban kaget keduanya juga masuk kedalam kamar, Anak saksi korban suruh keluar namun keduanya tidak mau, dan Saksi 4 bilang kepada saksi “ sudah nurut aja kamu” “ saksi mau mencuri HP nya Anak, jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak, agar lengah dan HPnya bisa saksi curi”, saksi tidak mau, namun tiba-tiba Saksi 4 dan Anak membuka celana dalam Anak saksi korban, Anak saksi korban mau berontak namun dipaksa, sehingga Anak saksi korban di rebahkan oleh Saksi 4, dan Anak langsung naik ke atas tubuh Anak saksi korban, dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak saksi korban, dan di naik turunkan di dalam vagina Anak saksi korban, sedangkan Saksi 4 berada diatas kepala Anak saksi korban, sambil mencium bibir Anak saksi korban, keadaan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit, tiba-tiba Saksi 4 melihat Bapak Anak saksi korban datang dari jendela kamar, dan keduanya turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak saksi Anak saksi korban, namun mereka lari;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi bapak saksi datang kerumah, kemudian Saksi 4 dan Anak kepergok keluar dari rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban ANAK SAKSI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan :

- Alat Kelamin : Ditemukan : Robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul dua, pukul lima dan pukul sebelas

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh.

- Bahwa anak Pelaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Saksi Korban merasa takut dan trauma serta tubuh bagian atas bahwa Anak Saksi Korban mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan



menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Anak tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak, bahwa Anak Andika Fajar Haqiqi Bin Abd. Wahis, yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Anak sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Anak membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Anak tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Simons yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis* yang berarti setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit* yang artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ucapan ataupun perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan ketakutan secara sikis, sehingga orang yang diancam menjadi tidak berdaya lagi dan tidak dapat melakukan perlawanan sehingga dengan terpaksa akhirnya mengikuti kemauan orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan ini, oleh Hoge Raad dalam Arestnya tanggal 5 Nopember 1964 telah mempertimbangkannya sebagai berikut “Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa **“kekerasan atau ancaman kekerasan”** harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekira

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 12.30 Wib di rumah saksi di Kabupaten Sampang, pada saat saksi sedang ada dirumah, kemudian Saksi 4 menelepon Anak saksi korban menanyakan Anak saksi korban ada dimana, dan Anak saksi korban jawab ada dirumah, selanjutnya beberapa menit kemudian, Saksi 4 datang bersama dengan temannya yang bernama *Anak*, saksi suruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian Anak saksi korban hendak mengambil HP di kamar Anak saksi korban di lantai 2, tiba-tiba Saksi 4 dan *Anak* mengikuti Anak saksi korban ke kamar, dan Anak saksi korban kaget keduanya juga masuk kedalam kamar, Anak saksi korban suruh keluar namun keduanya tidak mau, dan Saksi 4 bilang kepada saksi “ sudah nurut aja kamu” “ saksi mau mencuri HP nya *Anak*, jadi kamu harus mau bercinta dengan *Anak*, agar lengah dan HPnya bisa saksi curi”, saksi tidak mau, namun tiba-tiba Saksi 4 dan *Anak* membuka celana dalam Anak saksi korban, Anak saksi korban mau berontak namun dipaksa, sehingga Anak saksi korban di rebahkan oleh Saksi 4, dan *Anak* langsung naik ke atas tubuh Anak saksi korban, dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak saksi korban, dan di naik turunkan di dalam vagina Anak saksi korban, sedangkan Saksi 4 berada ditas kepala Anak saksi korban, sambil mencium bibir Anak saksi korban, keadaan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit, tiba-tiba Saksi 4 melihat Bapak Anak saksi korban datang dari jendela kamar, dan keduanya turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak saksi Anak saksi korban, namun mereka lari;

Menimbang, bahwa saat peristiwa tersebut terjadi bapak saksi datang kerumah, kemudian Saksi 4 dan *Anak* kepergok keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban yaitu Anak Saksi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan :

- Alat Kelamin : Ditemukan :Robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul dua, pukul lima dan pukul sebelas

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, akibat peristiwa tersebut Anak Saksi Korban merasa takut dan trauma serta tubuh bagian atas bahwa Anak Saksi Korban mengalami luka robek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Anak, dan Anak dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Anak tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Anak atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Bab V Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada Anak, Hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak, Hakim harus

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan terhadap diri Anak, menyarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang kiranya Klien kami di pidana ringan/ tidak terlalu berat karena Anak menyesali perbuatannya, Anak masih tergolong Anak-Anak yang kemungkinan besar masih bisa dibina untuk memperbaikinya dan ada kesanggupan wali Anak untuk mendidik serta mengurus anak untuk melanjutkan pendidikan formal yang sempat terhenti demi menyongsong masa depan yang lebih cerah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan terhadap diri Anak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut tidak patut diterapkan bagi Anak khususnya pada penjatuhan hukuman kepada diri Anak dengan alasan:

- Anak tidak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Kurangnya pengawasan dari Orang Tua yang membiarkan Anak bergaul bebas dengan anak nakal ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak, pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi anak maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik saksi 4 maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang statusnya dikembalikan kepada saksi 4;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Celana dalam warna merah maron & Kaos terusan warna coklat motif liris hitam.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik Anak saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang statusnya dikembalikan kepada Anak saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- HP merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik Anak maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang statusnya dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Saksi Korban trauma;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC.
Dikembalikan kepada saksi 4
 - Celana dalam warna merah maron & Kaos terusan warna coklat motif liris hitam.
Dikembalikan kepada Anak saksi korban.
 - HP merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam.
Dikembalikan kepada Anak.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Heronika Setiawaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Risal Gunawan, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)